



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.44, 2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Rekomendasi.
Impor. Perusahaan Remanufakturing. Prosedur.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09/M-IND/PER/1/2010

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN
TEKNIS/REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN
BARU BAGI PERUSAHAAN REKONDISI
DAN PERUSAHAAN REMANUFAKTURING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Pertimbangan Teknis/Rekomendasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009, perlu mengatur ketentuan dan tata cara penerbitan Pertimbangan teknis/Rekomendasi dalam rangka impor barang modal bukan baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS/REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU BAGI PERUSAHAAN REKONDISI DAN PERUSAHAAN REMANUFAKTURING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri rekondisi untuk memproses barang modal bukan baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan pemakai dalam negeri.
2. Perusahaan remanufakturing adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri remanufakturing untuk memproses barang modal bukan baru